



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun dengan tujuan:
1. Sebagai panduan agar Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan Tahapn, Program dan Jadwal yang berlaku;
 2. Agar pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dapat memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di kalianda
pada tanggal 24 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



M. ABDUL HAFID



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 18/Kpts/KPU-kab/008.436520/2015
Tanggal : 24 Mei 2015

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2015**

A. PENDAHULUAN

1. Tahapan pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi :
 - a. Sosialisasi dan pengumuman syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan
 - c. Verifikasi terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - d. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - e. Pengambilan formulir pencalonan;
 - f. Pendaftaran pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang tersedia sesuai dengan ketentuan;
 - g. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
 - h. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
 - i. Penetapan Pasangan calon, Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan calon.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan pasangan calon dan Pasangan calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 agar proses pencalonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun dengan tujuan:

- a. Agar tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang berlaku;
- b. Agar pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN UMUM

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan masa jabatan 2015 – 2020 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan hasil Pemilihan 2014;
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lampung Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

- d. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengikuti Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014;
- e. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015;
- f. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
- g. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan masa jabatan Tahun 2015-2020 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, secara berpasangan sebagai satu-kesatuan;
- i. Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau oleh pasangan calon Perseorangan, yang susunan nama - namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Lampung Selatan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
- j. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 di tingkat Kecamatan;
- k. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan di tingkat Desa/Kelurahan;
- l. Hari adalah hari kalender.

D. PERSYARATAN PENCALONAN

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh kursi pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kursi; atau
 - 2) Memperoleh suara sah pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan atau sekurang-kurangnya 122.810 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh) suara sah.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon merupakan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon;
 - d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya;
 - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik tetap menarik dukungan terhadap pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung pasangan calon yang diajukan.

- f. Proses penjaringan pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
 - g. Dalam proses penetapan nama pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat;
2. Perseorangan
- a. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen) dari 1.260.135 (satu juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh lima) jiwa atau sebesar 81.909 (delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan) jiwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015 tentang Persyaratan Minimal Dukungan Calon Perseorangan Yang Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015;
 - b. Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah di Kabupaten Lampung Selatan atau paling sedikit 9 (sembilan) kecamatan;
 - c. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto kopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam bentuk softcopy dalam format excel dan hardcopy dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - d. Dokumen kependudukan lainnya meliputi:
 - 1) Kartu Keluarga; atau
 - 2) Paspor; atau
 - 3) Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

E. PERSYARATAN CALON

1. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - m. Belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - n. Berhenti dari jabatannya dari Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - o. Tidak dalam status sebagai pejabat Bupati;
 - p. Tidak memiliki kepentingan dengan Petahana;

- q. Memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - r. Mengundurkan diri sebagai TNI, Kepolisian, dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
 - s. Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon;
 - t. Berhenti sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaskab/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Dokumen persyaratan Pencalonan dan Calon, sebagai berikut :
- Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015, dilengkapi dengan bukti :
- a. Surat pencalonan yang ditanda tangani oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
 - b. Surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan;
 - c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri yang terdiri dari :
 - 1) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 3) Surat Pernyataan Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - 4) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati atau Wakil Bupati untuk calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - 5) Surat Pernyataan Berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan;
 - 6) Surat Pernyataan Tidak Dalam status sebagai Penjabat Bupati;
 - d. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pasangan calon;
 - e. Surat Keterangan tidak sedang Dicabut Hak Pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal;
 - f. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Rohani dan Jasmani dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk keperluan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan;
 - h. Surat Keterangan Tidak sedang Memiliki Tanggungan Hutang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - i. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian resor untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - j. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - k. Fotokopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - l. Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015, dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai bukti pemenuhan syarat calon; dan ditandatangani bakal calon bagi bakal calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

- m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- n. Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- o. Naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang ditandatangani Pasangan calon;
- p. Daftar nama tim kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan;
- q. Rekening khusus dana kampanye bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau pimpinan gabungan partai politik dan Rekening khusus dana kampanye bagi pasangan calon perseorangan;
- r. Pas Foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 4 lembar dan hitam putih sebanyak 4 lembar serta foto pasangan calon ukuran 10,2x15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 lembar beserta softcopy;

F. TATA CARA PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1) Pengumuman

- a) KPU Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 dari pasangan calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Lampung Selatan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
- b) Dalam pengumuman penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan, mencatumkan :
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran pasangan Calon
 - 2) Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - 3) Waktu penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan.
- d. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan tanggal 24 Mei - 07 Juni 2015.

2. Penyerahan Syarat Dukungan

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy dalam format excell kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 16-18 Juni 2015.
- b. Menyerahkan dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. Dalam hal pasangan calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir B.1-KWK Perseorangan, maka wajib menyusun daftar nama pendukung kedalam formulir B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun berisi identitas pendukung berupa KTP, Kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung, paspor atau identitas lain.
- d. Pasangan calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lain.
- e. KPU Kabupaten Lampung Selatan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS (tanggal 19-22 Juni 2015)
- f. Dokumen dukungan calon perseorangan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - 2) 1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung untuk disampaikan kepada PPS oleh pasangan calon; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip pasangan calon.
 Masing-masing rangkap angka 1) dan angka 2) dibuat asli.
- g. Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud di atas berisi :
 - 1) Nama lengkap pasangan calon;
 - 2) Rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kecamatan; dan
 - 3) Nama kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.

- h. Penyerahan dan penerimaan berkas syarat dukungan dari calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan selama 2 (dua) hari yang digunakan untuk penerimaan berkas dan bersama PPK menghitung jumlah dukungan yang harus disesuaikan dengan syarat minimal dukungan, serta rekapitulasi jumlah sebaran dukungan dengan mekanisme ;
 - 1) pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan berupa rekapitulasi dan lampiran syarat dukungan yang berisi surat pernyataan dukungan dan dilampiri fotocopy KTP atau identitas lain kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk cetakan maupun data elektronik (CD) dengan format excel sesuai formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dikelompokkan per desa/kelurahan.
 - 2) Daftar nama-nama pendukung yang tercantum dalam formulir diatur sebagai berikut :
 - a) setiap lembar maksimal 25 pendukung;
 - b) pada setiap lembar diparaf oleh pasangan calon;
 - c) pada lembar akhir dukungan syarat calon perseorangan per desa/kelurahan ditempel materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pasangan calon;
 - d) fotocopy KTP dalam surat pernyataan dukungan disusun sesuai dengan nomor urut dalam daftar nama-nama pendukung (Model B.1 - KWK Perseorangan).
3. Verifikasi Administrasi dan Faktual :
 - a. Pada saat penyerahan syarat dukungan KPU Kabupaten Lampung Selatan dibantu oleh PPK melakukan penelitian berkaitan dengan jumlah dukungan dan sebaran dukungan sesuai wilayah kerja PPK;
 - b. Dalam hal jumlah dukungan dalam rekapitulasi telah sesuai bukti dukungan diberikan tanda terima dan diberitahukan kepada pasangan calon perseorangan paling lambat 1 (satu) hari setelah penyerahan dukungan;
 - c. Daftar nama dukungan dan fotocopy KTP/ identitas kependudukan lain selanjutnya oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan diserahkan kepada PPS melalui PPK, dan setelah diterima oleh PPS diberikan tanda terima;
 - d. Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan terhadap lampiran syarat dukungan berupa KTP/identitas kependudukan lainnya yang kemudian sebagai bahan verifikasi faktual oleh PPS di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan data syarat dukungan, PPS membagi kepada anggota PPS lainnya untuk dilakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah atau secara kelompok;
 - 2) Apabila PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak bertemu dengan pendukung, diberikan waktu 3 (tiga) hari agar pendukung yang bersangkutan menemui PPS di kantor PPS setempat dengan membawa KTP/ identitas lainnya sebagai bukti untuk pencocokan dengan syarat dukungan yang dimiliki oleh PPS;
 - 3) Bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi faktual, PPS menerima data dukungan ganda dari KPU Kabupaten Lampung Selatan melalui PPK dan secara langsung data tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - 4) PPS menyusun berita acara hasil verifikasi faktual yang selanjutnya dikirim/diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi.
 - f. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan oleh PPS ditentukan paling lama 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (tanggal 23 Juni-06 Juli 2015);
 - g. Penyampaian syarat dukungan yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan dan ternyata jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon;
 - h. Keputusan penolakan syarat dukungan sebagaimana dimaksud huruf g, dituangkan dalam Berita Acara dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk

- mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan;
- i. Apabila salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa verifikasi dukungan dan diganti dengan nama calon baru, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :
 - 1) Pendukung yang semula mendukung pasangan calon yang lama, menyatakan tidak mendukung lagi pasangan calon yang baru.
 - 2) Jumlah pendukung yang menyatakan masih tetap mendukung pasangan calon sebelumnya, tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditetapkan.
 - j. Apabila jumlah pendukung yang masih memberikan dukungan kepada pasangan calon sebelumnya, masih memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan atau lebih, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang sedang berjalan tetap dilanjutkan oleh PPS atau PPK atau KPU Kabupaten Lampung Selatan dan sebaliknya;
 - k. Nama-nama pendukung yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang baru oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan disampaikan kepada PPS agar nama-nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan apabila PPS telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta nama-nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - l. Apabila PPS belum atau sedang melakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, nama-nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan tidak perlu dilakukan verifikasi;
 - m. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l berlaku secara mutatis mutandis apabila:
 - 1) salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015;
 - 2) Salah seorang dari pasangan calon perseorangan menggundurkan diri dan mengubah posisi pencalonannya dari semula sebagai calon Bupati menjadi calon wakil bupati atau sebaliknya yang dilakukan pada masa verifikasi dukungan;
 - 3) Salah seorang dari pasangan calon perseorangan menggundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon dan dilakukan perubahan posisi pencalonan dari semula sebagai calon Bupati menjadi calon wakil bupati atau sebaliknya.
 - n. Tata Cara Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan:
 - 1) Verifikasi administrasi
 - a) PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Kabupaten Lampung Selatan dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari pasangan calon segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 20 (dua puluh hari) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh pasangan calon (Tanggal 23 Juni – 06 Juli 2015);
 - b) Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungan terhadap pasangan calon perseorangan;
 - c) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan;
 - d) Verifikasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual;
 - e) Verifikasi administrasi meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/kepala desa, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotocopy KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f) Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana huruf e) apabila :

- (1) ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
- (2) Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar dukungan;
- (3) Ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus;
- (4) Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
- (5) Dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
- (6) Ditemukan berulang-berulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
- (7) Ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;
- (8) Ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;
- (9) Ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret;
- (10) Ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotocopy identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
- (11) Ditemukan fotocopy identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
- (12) Ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan.

2) Verifikasi faktual

- a) Verifikasi faktual dilaksanakan setelah verifikasi administrasi selesai yaitu melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap pasangan calon perseorangan;
- b) Verifikasi faktual dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung pasangan calon atau dengan mengumpulkan para pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap pasangan calon.

4. Rekapitulasi PPS

- a. PPS wajib menuangkan hasil penelitian factual kedalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
- b. Berita Acara hasil verifikasi dibuat dalam rangkap 5 (lima), dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing pasangan calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh pasangan calon dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lampung Selatan melalui PPK.
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL.
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

5. Rekapitulasi PPK

- a. PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi;
- b. Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan;
- c. Verifikasi oleh PPK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS. (tanggal 07-13 Juli 2015);
- d. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan

yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung;

- e. PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS dan apabila ditemukan dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud;
 - f. Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS;
 - g. Setelah melaksanakan verifikasi, PPK segera melakukan rekapitulasi dukungan pasangan calon;
 - h. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara (Model BA.4-KWK Perseorangan);
 - i. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK dibuat dalam rangkap 4(empat), dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk tiap pasangan calon.
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan.
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas kecamatan.
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
6. Rekapitulasi KPU Kabupaten Lampung Selatan
- a. KPU Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
 - b. Rapat pleno dihadiri oleh:
 1. Pasangan calon atau tim penghubung;
 2. Panwas Kabupaten Lampung Selatan;
 3. PPK.
 - c. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwaskab dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - d. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
 - e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, pasangan calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
 - f. Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Lampung Selatan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
 - g. Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk tiap pasangan calon.
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Lampung.
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Lampung Selatan.
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lampung Selatan.

G. TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan pendaftaran pasangan calon melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 9 (sembilan) hari (Tanggal 14-25 Juli 2015);
2. Dalam pengumuman pendaftaran pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik perlu dicantumkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan tentang persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit;
3. Pasangan calon mendaftar kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan selama masa pendaftaran;
4. Masa pendaftaran pasangan calon paling lama 12 (dua belas hari) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan, (tanggal 26-28 Juli 2015);

5. KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam pendaftaran pasangan calon bertugas :
 - a. Menerima berkas pendaftaran dari pasangan calon yang bersangkutan.
 - b. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:
 - 1). Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU.
 - 2). Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Lampung Selatan yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Lampung Selatan yang disampaikan oleh KPU.
6. KPU Kabupaten Lampung Selatan dapat menolak pendaftaran pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit dengan mengembalikan berkas pendaftaran pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk memperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran;
7. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung dengan menggunakan formulir Model B.KWK Parpol, dengan ketentuan nama lengkap pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Surat pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai politik (Model Model B.KWK Parpol) wajib dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 (Model B.1- KWK Parpol);
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2015 (Model B.2 – KWK Parpol);
 - c. Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 (Model B.3 – KWK Parpol);
 - d. Surat pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi dan Program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 (Model B.4 – KWK parpol);
 - e. Fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik atas nama calon dan specimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik dan calon
 - f. Dokumen Administrasi bakal calon
 - g. Surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur yang mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015;
 - h. Surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015;
9. Pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK dan KPU Kabupaten Lampung Selatan yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan.
10. Surat pencalonan dari perseorangan (Model B.KWK Perseorangan) dilampiri dengan :
 - b. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang telah dibubuhi cap KPU Kabupaten Lampung Selatan (Model B.1-KWK Perseorangan);

- c. Rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2015 (Model B.2- KWK Perseorangan);
 - d. Surat pernyataan tidak mendukung pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 (Model B.3 – KWK Perseorangan);
 - e. Surat pernyataan kesesuaian naskah, visi, misi dan program pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 (Model B.4-KWK Perseorangan);
 - f. Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan pasangan calon Perseorangan;
 - g. Fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan;
 - h. Dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan;
 - i. Berita Acara hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebaran pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2015 (Model BA.1-KWK Perseorangan);
 - j. Berita Acara hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan dalam formulir Model BA.1-KWK Perseorangan;
 - k. Berita Acara hasil penelitian dugaan kegandaandukungan pasangan perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 (Model BA.2 – KWK Perseorangan);
 - l. Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis dan dalam bentuk soft copy (CD).
12. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani di rumah sakit pemerintah yang ditetapkan;
13. Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon (tanggal 01-02 Agustus 2015);
14. Hasil pemeriksaan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan;
15. Pada saat pendaftaran pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Pasangan calon harus hadir pada saat pendaftaran;
17. Tim Kampanye yang dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tingkat Kabupaten Lampung Selatan, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - b. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan, dan KPU Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan kepada PPK.
21. Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang mencalonkan.
22. Surat Pencalonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap asli, 2 (dua) rangkap fotocopy dilegalisir.
23. Pasangan calon perseorangan yang telah diverifikasi jumlah dukungannya oleh PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten Lampung Selatan, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan Bupati dan Wakil Bupati melalui partai politik atau gabungan partai politik.

H. PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

- a. KPU Kabupaten Lampung Selatan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Provinsi Lampung untuk :
 - 1). Menetapkan standar kesehatan jasmani dan rohani dengan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - 2). Menetapkan Rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dengan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan;
- b. KPU Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani kepada Rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan pasangan calon.
- c. KPU Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan jasmani dan rohani.
- d. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Hasil pemeriksaan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- f. KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian syarat administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari
- g. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP KWK dan Lampirannya.
- h. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi :
 - 1). Cap basah partai politik atau masing-masing gabungan partai politik sesuai tingkatannya;
 - 2). Tanda tangan pasangan calon;
 - 3). Materai;
 - 4). Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- i. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah lanjutan tingkat atas wajib menyertakan :
 - 1). Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 2). Legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta telah berganti nama;
 - 3). Legalisasi dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta / agama diwilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tersebut tidak beroperasi lagi.
- j. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain fotokopi ijazah yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- k. Dalam hal ijazah bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan.
- l. Dalam hal ijazah bakal calon bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang dan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- m. Pengesahan fotokopi ijazah yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah bersangkutan dan atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- n. Pengesahan fotokopi ijazah yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah bersangkutan dan atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- o. Pengesahan fotokopi ijazah yang diperoleh dari sekolah asing diluar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

- p. Dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 - q. KPU Kabupaten Lampung Selatan dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
 - r. KPU Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan hasil penelitian kepada pasangan calon dan partai politik dan atau gabungan partai politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
 - s. Dalam hal persyaratan pencalonan dan atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan atau belum memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat, partai politi dan atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan.
 - t. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan aatu bebas narkoba.
 - u. Dalam hal calon atau pasangan calon dinyatakan tiktak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan atau bebas narkoba, calon atau pasangan calon yang bersangkutan dapat diganti dengan calon atau pasangan calon baru.
 - v. Penggantian pasangan calon dilakukan pada masa perbaikan.
2. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
- a. Partai politik atau gabungan partai politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
 - b. Pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
 - c. Partai politik atau gabungan partai politik dan atau pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
 - d. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan atau persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan atau belum memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
3. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- a. Bakal pasangan calon perseorangan yang belum memnuhi syarat dukungan dan atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima;
 - b. Kekurangan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan wajib dilengkapi pada masa perbaikan;
 - c. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan, untuk :
 - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotokopi kepada bakal pasangan calon untuk arsip;
 - 3) 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan
 - d. Dalam melaksanakan prosedur perbaikan KPU Kabupaten Lampung Selatan mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan (formulir Model TT.2-KWK)
 - e. Penyerahan perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan meliputi dokumen :
 - 1). Surat pernyataan dukungan yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan;

- 2). Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
 - f. Perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan pasangan calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan dan dituangkan dalam berita acara.
 - g. KPU Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan keputusan berdasarkan berita acara.
4. Penelitian Hasil Perbaikan
- a. Penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - 1) KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan;
 - 2) Penelitian tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat kecuali mendapat rekomendasi dari panwaskab atau laporan tertulis dari masyarakat;
 - 3) Dalam hal rekomendasi panwaskab atau laporan tertulis dari masyarakat berkaitan dengan syarat calon atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten Lampung Selatan menindak lanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon;
 - 4) Hasil penelitian perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampirannya.
 - 5) KPU Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan Pasangan calon perseorangan;
 - 6) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - 7) Dalam hal hasil penelitian pasangan calon dinyatakan belum lengkap dan atau tidak memenuhi syarat dan pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan pasangan calon sampai batas akhir masa perbaikan, pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - 8) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang bakal calon dan atau pasangan calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan calon pengganti, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - 9) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan klarifikasi kepada kepengurusan partai politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan partai politik ditingkat tersebut sesuai dengan AD/ART partai politik.
 - 10) KPU Kabupaten Lampung Selatan meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.
 - b. Penelitian hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan
 - 1) KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya;
 - 2) Dalam hal perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dukungan;
 - 3) Dalam hal perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan;
 - 4) KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda pasangan calon perseorangan.

I. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Lampung Selatan menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon (tanggal 24 Agustus 2015).
2. Pasangan calon yang telah ditetapkan, diundi dan diumumkan secara luas paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat (tanggal 25-26 Agustus 2015).
3. Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan yang wajib dihadiri oleh:
 - a) pasangan calon
 - b) Wakil Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon
 - c) Pasangan calon perseorangan
 - d) Tim kampanye
 - e) Panitia Pengawas Pemilihan
 - f) Media Massa dan
 - g) tokoh masyarakat
4. Dalam pengundian nomor urut pasangan calon apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh petugas perwakilan dari tim kampanye.
5. Petugas perwakilan dari tim kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandate tertulis dari pasangan calon.
6. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon
7. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015.
8. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.
9. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calon dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
10. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
11. Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan diumumkan kepada masyarakat.
12. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
13. Pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan.
14. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
15. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat digantikan, pasangan calon yang mengundurkan diri dikenakan sanksi.
16. Apabila dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai pasangan calon, pasangan calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
17. Penggantian calon atau pasangan calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
18. Berhalangan tetap meliputi keadaan :
 - a) Meninggal dunia; atau
 - b) Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
19. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
20. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

21. Penggantian calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a) Sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b) Sebelum penetapan pasangan calon;
 - c) Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
22. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap.
23. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau pasangan calon pengganti.
24. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan kepada calon atau pasangan calon pengganti, dukungan partai politik atau gabungan partai politik tetap dinyatakan sah.
25. KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti, dan menetapkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pengusulan calon atau pasangan calon pengganti.
26. KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
27. KPU Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan partai politik dan calon atau pasangan calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau pasangan calon pengganti.
28. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti.
29. Partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon lain.
30. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan Pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Lampung Selatan membuka kembali pendaftaran pasangan calon.
31. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.
32. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, KPU Kabupaten Lampung Selatan melanjutkan tahapan pemilihan.
33. Calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau pasangan calon pengganti.
34. Calon atau pasangan calon yang dinyatakan gugur ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon, ternyata hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftarkan, KPU Kabupaten Lampung Selatan membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan ini.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Lampung Selatan membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan berdasarkan Keputusan ini kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
3. KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam membuka kembali pendaftaran pasangan calon terlebih dahulu menyampaikan penundaan terhadap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melampirkan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015.
4. Berdasarkan ketentuan lain-lain angka 1, angka 2 dan angka 3, KPU Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 kepada pemangku kepentingan.

5. Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Lampung Selatan, Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Jajaran Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan tidak dibenarkan memberi dukungan kepada pasangan calon perseorangan.
6. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian factual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam), dukungan dimaksud tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai politik baru, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
8. Kepala desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati Kabupaten Lampung Selatan melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
9. Perangkat desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon, KPU Kabupaten Lampung Selatan meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkrkuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
12. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
13. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 12 (dua belas), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan.
14. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan dijadikan bahan untuk:
 - a) membuat daftar nama pasangan calon
 - b) membuat surat suara
 - c) keperluan kampanye, dan
 - d) dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
7. KPU Kabupaten Lampung Selatan berkewajiban menyampaikan laporan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
8. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015, KPU Kabupaten Lampung Selatan dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.
9. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan pasangan calon, dilakukan penelitian penyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada Pimpinan Pusat Partai politik yang bersangkutan.
10. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik KPU Kabupaten Lampung Selatan melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
11. Apabila terdapat 2(dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik tersebut yang masih berlaku.
12. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

K. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2015.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Ttd.

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum



BEJO PURNOMO